



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 365 / Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**ASOSIASI PENGELOLA SARANA PENYEDIA AIR MINUM
DAN SANITASI PERDESAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019-2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), sebagai wadah komunikasi, pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi di masyarakat perlu dibentuk Asosiasi pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan untuk pencapaian *Universal Access* Tahun 2021 dan Program Pamsimas yang berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Musyawarah Daerah Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KPSPAM) Nagari dan Kader Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) nagari pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus Tahun 2019 tentang musyawarah pemilihan pengurus Asosiasi Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai peran sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pertukaran/penyebarluasan informasi dan pembelajaran bagi pengembangan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS);
- b. memfasilitasi penyediaan bantuan teknis peningkatan kinerja pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS);
- c. memfasilitasi peningkatan kinerja Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS).

- d. memfasilitasi kemitraan dan promosi pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) dengan para mitra potensial; dan
- e. menjadi Mitra Pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS).

KETIGA : Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyedia informasi terkini status kinerja pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS);
- b. perumusan standar pelayanan dan pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS);
- c. penyedia konsultasi bagi masalah pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS);
- d. pengembangan kemitraan/kerjasama;
- e. saluran aspirasi pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS); dan
- f. membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 September 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/365/Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 18 September 2019
TENTANG ASOSIASI PENGELOLA SARANA PENYEDIA AIR
MINUM DAN SANITASI PERDESAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2019-2021

Susunan Keanggotaan Asosiasi Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Ali Amat, M.Pd.T.	Ketua Asosiasi
2	Zulfikar	Ketua I Asosiasi
3	Mulyadi	Ketua II Asosiasi
4	Marjoni, S.Pd.I.	Sekretaris
5	Pitrianti, S	Bendahara
6	Ria Sundari	Bidang SIM Pamsimas
7	Ujang Doni	Bidang Perencanaa
8	Dasri	Bidang Pemberdayaan Teknis
9	Aldianto Chan	Bidang Kelembagaan SPAM
10	Defri	Bidang Pemberdayaan Promkes
11	Lisa Rosa Lina	Bidang Lingkungan Sosial
12	Firdaus	Koordinator Wilayah I
13	Ismet	Koordinator Wilayah II
14	Anto	Koordinator Wilayah III
15	Siul Caniago	Koordinator Wilayah IV
16	Kaswir	Koordinator Wilayah V
17	Syaifullah BY	Koordinator Wilayah VI
18	Tarjo	Koordinator Wilayah VII
19	Ika Listiani	Koordinator Wilayah VIII

BUPATI PESISIR SELATAN,

